

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Konteks Penelitian

Islam adalah agama yang sempurna, yang mengatur aspek kehidupan manusia, baik akidah, akhlak maupun muamalah,<sup>1</sup> Dengan ajaran yang dibawanya, Islam mengajak manusia manusia berlomba-lomba mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat. Setiap manusia dalam kehidupan bermasyarakat, saling tolong menolong dalam berbagai macam persoalan hidup, dengan kata lain pergaulan antar sesama manusia disebut juga dengan muamalah.<sup>2</sup> Muamalah adalah hukum-hukum syara' yang mengatur perbuatan manusia yang digali dari dalil-dalil Al-Qur'an maupun Hadist yang terperinci yang berhubungan dengan persoalan dunia (ekonomi) atau lebih singkatnya adalah Hukum Islam tentang kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh manusia. Seperti jual beli, ijarah, qardh, hiwalah, kafalah, wadi'ah dan lain-lain<sup>3</sup> salah satu contoh tolong menolong seperti dengan meminjamkan uang kepada orang yang membutuhkan, yang biasa di sebut *qardh*.

Hutang piutang merupakan kegiatan pinjam meminjam uang atau barang antara orang yang membutuhkan (debitur) dengan orang yang memiliki uang atau barang kemudian di pinjamkan (kreditur) dan pada kemudian hari uang atau barang tersebut akan di kembalikan dengan jumlah atau barang yang sama. Didalam Islam kegiatan hutang piutang biasa disebut

---

<sup>1</sup>Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, ( Jakarta : Kencana Prenadamedia, 2012), 5

<sup>2</sup>Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Dikembangkan Oleh Ebta Setiawan. [Http://Kbbi. Web.id/](http://Kbbi.Web.id/). Muamalah, (17 Mei, 2017)

<sup>3</sup>Harun, *Fiqh Muamalah*, ( Surakarta : Muhammadiyah University Press, 2017), 3

dengan ‘*qardh*’. *Qardh* adalah suatu perjanjian yang khusus untuk menyerahkan harta (maalmistli) kepada orang lain untuk kemudian dikembalikan persis seperti yang diterimanya.<sup>4</sup>

Selain tolong menolong dalam hal hutang piutang, Manusia melakukan transaksi muamalah agar memenuhi kebutuhannya seperti halnya dengan sewa menyewa jasa/barang yang dikenal dengan *ijarah*. Secara Bahasa, *Ijarah* berarti sewa menyewa atau jual beli manfaat atau jasa suatu benda dengan imbalan tertentu. Menurut Malikiyah dan Hanabilah *ijarah* adalah pemilikan manfaat sesuatu yang dibolehkan dalam waktu tertentu dengan imbalan<sup>5</sup>

Setelah kita berakad dengan memilih obyek *ijarah* , maka kita harus membayar kompensasi sebagai imbalan atas jasa. Salah satu kompensasi sebagai imbalan atas jasa seorang karyawan atau pegawai atau pekerja di suatu organisasi adalah gaji, dan upah. Gaji dan upah merupakan jenis pembayaran kompensasi yang berbeda walaupun memiliki maksud yang sama. Gaji biasanya di berikan kepada pegawai atau karyawan formal, sedangkan upah adalah diberikan sebagai imbalan terhadap pekerja yang statusnya tidak tetap dan tidak terikat dengan perusahaan yaitu mereka yang terhitung sebagai pekerja lepas yang bekerja berdasarkan hitungan jam, harian dan mingguan, atau sesuai dengan kesepakatan<sup>6</sup>

Maka dari itu upah harus dibayar sesuai pekerjaan kepada seseorang yang telah di gunakan jasa, maupun sewa menyewa barang, hal ini sering terjadi di masyarakat yang menggunakan jasa seseorang seperti jasa penjahit/tailor. Namun dalam perkembangan zaman dan semakin kompleksnya permasalahan manusia dalam memenuhi kebutuhannya sering terjadi ketidaksesuaian perilaku manusia dengan aturan yang berlaku. Seiring

---

<sup>4</sup>Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, ( Jakarta : Amzah, 2015), 272-274

<sup>5</sup>Ainul Yaqin, *Fiqh Muamalah*, ( Pamekasan : Duta Media Publishing, 2018), 50

<sup>6</sup>Siti Mujanah, *Manajemen Kompensasi*, ( Surabaya : CV. Putra Media, 2019), 33

perubahan dalam masyarakat praktik bermuamalah juga mengalami perubahan sehingga permasalahan yang bermunculan

Salah satu contoh peristiwa yang terjadi di jl. Masjid. Bagandan. Vivin pemilik usaha tailor rumahan iya membuka usaha tailor dari tahun 2013 di pertengahan tahun 2018 Ibu Vivin pemilik/pemberi sewa jasa tailor memiliki hutang kepada salah satu temannya yang bernama Ibu Sinta yang berjumlah Rp. 135.000 di cicil hingga tersisa Rp. 50.000, tidak berselang lama Ibu Sinta menyewa jasa beliau untuk membuat mukenah anak. Setelah selesai barang tersebut Ibu Sinta mengatakan bahwa hutang Ibu Vivin dianggap lunas dengan cara Ibu Sinta tidak membayar jasa beliau padahal pada saat Ibu Sinta menyewa jasa Ibu Vivin tidak ada perjanjian bawasannya ada pembebasan hutang dengan pembayaran jasa Ibu Vivin. Jika ditotal upah yang harus dibayar oleh ibu sinta atas sewa jasa tailor yaitu sebesar Rp. 85.000 , Ibu vivin sendiri selaku pemilik jasa tailor sekaligus pihak yang berhutang mengalami kerugian sebesar Rp. 35.000<sup>7</sup>

Jadi berdasarkan latar belakang di atas maka penulis tertarik ingin mengkaji lebih dalam perihal praktik upah jasa tailor di jl Masjid. Bagandan Jungcangcang Pamekasan dengan judul **‘Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Pembayaran Hutang Dengan Jasa Tailor (Studi Kasus di Jl. Masjid. Bagandan Jungcangcang Pamekasan)’**

## **B. Fokus Penelitian**

1. Bagaimana praktik pembayaran hutang dengan jasa tailor yang terjadi di jl. Masjid. Bagandan Jungcangcang Pamekasan ?
2. Bagaimana Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap praktik pembayaran hutang dengan jasa tailor di jl. Masjid. Bagandan Jungcangcang Pamekasan ?

---

<sup>7</sup>Vivin, Selaku Pemilik Tailor, *Wawancara Langsung* ( Jl. Masjid. Bagandan 15 November 2021)

### **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui praktik pembayaran hutang dengan jasa tailor yang terjadi di jl. Masjid. Bagandan Jungcangcang Pamekasan
2. Untuk mengetahui Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap praktik pembayaran hutang dengan jasa tailor di jl. Masjid. Bagandan Jungcangcang Pamekasan

### **D. Kegunaan Penelitian**

Penelitian ini diharapkan mempunyai nilai manfaat dari beberapa kalangan yang diantaranya adalah sebagai berikut :

1. Bagi Peneliti dan Bagi Mahasiswa: Untuk menambah ilmu terkait pembayaran hutang dengan jasa tailor yang di Tinjau dari Hukum Ekonomi Syariah sekaligus untuk menambah refrensi literasi.
2. Bagi Masyarakat: Sebagai pedoman bagi masyarakat terkait pembayaran hutang dengan jasa tailor jika di Tinjau dari Hukum Ekonomi Syariah

### **E. Definisi Istilah**

Pada definisi istilah ini peneliti memberikan pengertian supaya terhindar dari kesalah pahaman terhadap istilah-istilah yang di gunakan oleh peneliti. Adapun istilah tersebut dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Hukum Ekonomi Syariah : Hukum Ekonomi Syariah adalah keseluruhan kaidah-kaidah, dan putusan-putusan hukum yang secara khusus mengatur kegiatan-kegiatan ekonomi.<sup>8</sup>
2. Hutang : Hutang bisa kita artikan sebagai tanggungan kita terhadap sesuatu baik berupa barang maupun jasa kepada orang lain atau lembaga lain yang mana harus kita

---

<sup>8</sup>Mardani, *Hukum Sistem Ekonomi Islam*, ( Depok : PT Raja Grafindo Persada, 2017), 1

bayar dengan jangka tempo waktu yang sudah disepakati oleh kedua belah pihak atau lebih.<sup>9</sup>

3. Jasa : Menurut ulama syafi'iyah *ijarah* adalah suatu akad atas manfaat yang dimaksud dan tertentu yang bisa diberikan dan dibolehkan dengan imbalan tertentu.<sup>10</sup>
4. Tailor : Seseorang yang mengerjakan atau menjahit busana<sup>11</sup>

---

<sup>9</sup>Mohamad Johan Efendi & Dwi Dewianawati, *Manajemen Keuangan*, ( Yogyakarta : CV. Bintang Surya M adani, 2021), 131

<sup>10</sup>Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, ( Jakarta : Amzah, 2015), 316

<sup>11</sup>Allyane Bane, *Book Company*, ( New York : Mc Graw-HILL, 1974,) 10